

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>1</sup>
- b. Menurut Nurdin Usman, mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- c. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>2</sup>
- e. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

---

<sup>1</sup> Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. hlm.56

<sup>2</sup> Ekhardhi. [blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1](http://blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1)

kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

## **2.2 Penyitaan**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 Nomor (12), bahwa Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penyitaan dalam perpajakan memang sangat di perlukan sebagai alat paksa yang dapat diterapkan oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak yang memiliki tanggungan pajak yang tidak disiplin dalam melunasi utang pajaknya. Penyitaan yang dilakukan adalah penyitaan terhadap obyek sita yang sudah di tentukan oleh pejabat pajak.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Pada dasarnya penyitaan dilakukan dikarenakan wajib pajak yang memiliki tanggungan pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya maka ketentuan dalam hukum pajak mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak adalah sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa.

Pejabat yang melakukan penyitaan adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS), Surat Paksa (SP),

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Sencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan (SPP), dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang undang dan peraturan daerah.

Didalam penyitaan, Jurusita Pajak harus menyita segala obyek sita yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Obyek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang di jaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk kendaraan bermotor, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Terhadap penanggung pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan dilaksanakan dengan

mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Dalam prosedur penyitaan dapat pula dilakukan penyitaan tambahan. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Penyitaan ini diatur dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3). Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lainnya yang berwenang. Terhadap barang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lainnya yang berwenang, setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lainnya yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak untuk tagihan pajak.

### 2.3 Jurusita Pajak

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.<sup>3</sup>

#### 1. Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa tugas Jurusita Pajak yaitu :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. Memberitahukan Surat Paksa;
- c. Melaksanakan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan,
- d. Melaksanakan Penyanderaan (*gijzeling*) berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan (*gijzeling*),
- e. Memberitahukan Surat Pencabutan Sita;
- f. Mengumumkan Lelang, dan
- g. Pembatalan Lelang

Dalam memberitahukan Surat Paksa, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa. Jurusita pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pasal 1 ayat (3)

Selain itu, dalam melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan atau tempat tinggal penanggung pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari penanggung pajak.

## 2. Kewajiban Jurusita Pajak

Sebelum melakukan tugasnya, jurusita pajak mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
- b. Memperlihatkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (*gijzeling*);
- c. Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (*gijzeling*).

Kedudukan Jurusita Pajak dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah pada Seksi Penagihan. Jurusita Pajak memberikan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya kepada atasan langsungnya yaitu Kepala Seksi Penagihan. Penugasan kepada Jurusita Pajak diberikan oleh Pejabat yaitu Kepala Kantor melalui Kepala Seksi Penagihan. Setiap pelaksanaan penugasan dalam rangka penagihan pajak, setiap Jurusita Pajak membuat laporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat melalui atasan langsungnya.

### 3. Pengangkatan Jurusita Pajak<sup>4</sup>

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak diatur mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. berbadan sehat;
- d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 dijelaskan: Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat, atau Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah.

## 2.4 Pajak

### 2.4.1 Pengertian Pajak

- a. Definisi Perancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite De La Science Des Finances*, 1906 (terjemahan), Berbunyi: Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak

- b. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitrodalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* yang berbunyi: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan bahwa arti dari “dapat dipaksakan” adalah bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayar pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.
- c. Definisi Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>5</sup>
- d. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>6</sup>
- e. Menurut M.J.H Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diajukan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.2

<sup>6</sup> R. Santoso Brotodiharjo, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama. hlm-5.

<sup>7</sup> Bohari. 1999. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.19

- f. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

#### 2.4.2 Fungsi pajak

Berikut ini adalah fungsi pajak :

- a. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* adalah suatu fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) kedalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

- b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping untuk usaha memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan (teori dan teknis perhitungan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.3

Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.<sup>10</sup>

### 2.4.3 Penggolongan jenis pajak

Menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.<sup>11</sup>

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan dalam hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja.

Menurut sasarannya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya).

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>11</sup> Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia (konsep dan aspek formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.51

Menurut lembaga yang memungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Macam-macam pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia).

c) Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)

adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.<sup>12</sup> Ketentuannya dengan luas bangunan keseluruhan paling sedikit 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan tidak termasuk harga perolehan tanah.

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 ayat (3)

d) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Pajak yang dikenakan terhadap orang-orang tertentu yang menggunakan barang mewah yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh kebutuhan masyarakat tertentu, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat.

e) Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

f) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) adalah pajak yang kewenangannya masih menjadi milik pemerintah pusat yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang dikenakan untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Macam-macam pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### **2.4.4 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo ada 4 macam tarif pajak, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

---

<sup>13</sup> Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi. hlm.9

#### **2.4.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. *Official Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak darifiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

b. *Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan Wajib Pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

#### **2.5 Pengertian Aset Wajib Pajak**

Didalam Undang-undang perpajakan tidak terdapat penjelasan mengenai definisi Aset Wajib Pajak, namun jika kita hubungkan masing-masing definisi antara Aset dan Wajib Pajak maka akan dapat diketahui sebuah definisi Aset Wajib Pajak yang dapat dipahami. Aset berdasarkan arti kata berasal dari bahasa Inggris “*Asset*”, yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara

hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.<sup>14</sup> Asset (aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*itangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan dari suatu individu/perorangan, instansi, organisasi ataupun badan usaha.<sup>15</sup>

Sedangkan definisi Wajib Pajak dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Aset Wajib Pajak adalah kekayaan yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain penguasaan dari wajib pajak (perorangan atau badan hukum) itu sendiri. Aset Wajib Pajak dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak baik yang dapat dikenakan pajaknya maupun terlepas dari pengenaan pajak. Adapun aset wajib pajak barang bergerak antara lain dapat berupa : Kendaraan bermotor, uang tunai, rekening koran, giro, tabungan, deposito, komputer, piutang, penyertaan saham, surat berharga dan lain-lain. Sedangkan aset wajib pajak barang yang tidak bergerak antara lain dapat berupa tanah dan bangunan.

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. hlm.4

<sup>15</sup> Muhammad Rizal tentang Pengelolaan Barang/Aset Daerah dalam website [dka.acehprove.go.id/pengelolaan-barangaset-daerah/](http://dka.acehprove.go.id/pengelolaan-barangaset-daerah/)

## **2.6 Penanggung Pajak**

Penanggung Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 nomor (28), penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan seperti yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **2.7 Utang Pajak**

Pengertian menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak timbul apabila telah ada peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhi atau terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat

Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak.

Menurut Adrian Sutedi, hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut :

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya terutang.

c. Daluwarsa (daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan)

Daluwarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar utang) karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

## **2.8 Penagihan Pajak**

### **2.8.1 Pengertian Penagihan pajak**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan dengan Surat Teguran, melaksanakan penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Sedangkan penagihan aktif dilakukan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak tidak dapat disamakan dengan penagihan utang pada umumnya. Penagihan pajak didasarkan atas kedaulatan negara, utang pajak adalah utang kepada negara sehingga pelunasanya

dapat dipaksakan. Karena sifatnya yang khusus ini maka utang pajak dapat dituntut pelunasannya tanpa melalui proses peradilan perdata terlebih dahulu dan dalam batas-batas tertentu fiskus berhak mendahului kreditur-kreditur lain.

Dari sekian utang yang dimiliki seseorang atau badan, utang pajak memiliki kedudukan yang kuat. Dalam kaitannya dengan tagihan pajak, negara mempunyai hak mendahului terhadap harta tetap dan harta bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak, dibandingkan dengan kreditur-kreditur lain. Pada saat perusahaan dilikuidasi, hasil penjualan harta yang dimiliki harus pertama-tama digunakan untuk melunasi utang pajak, baru kalau masih ada sisanya dapat digunakan untuk melunasi utang-utang yang lainnya sesuai dengan kedudukan utang-utang tersebut. Dasar hukum yang di pakai dalam melakukan penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fiskus, dan keputusan pengadilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak bertambah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 2 memberikan ketentuan bahwa Menteri Keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Untuk melaksanakan ketentuan ini Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa

dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus yang mulai berlaku 13 April 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010, Menteri Keuangan menunjuk :<sup>16</sup>

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, sebagai Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal penagihan pajak daerah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PSPP) menentukan bahwa kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Sesuai dengan hirarki pemerintahan daerah, maka kepala daerah untuk penagihan pajak provinsi adalah Gubernur, untuk penagihan pajak kabupaten adalah Bupati, dan untuk penagihan pajak kota adalah Walikota. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menangani pajak daerah. Misalnya saja Kepala Dinas Pendapatan

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Daerah, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah.<sup>17</sup>

### **2.8.2 Surat Teguran**

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan.

Surat Teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa

---

<sup>17</sup> Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.120

dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

Surat Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tanggal 2 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan Surat Teguran, tergantung dari ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak, sebagai berikut :

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
2. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
4. Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
5. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

### **2.8.3 Seketika dan Sekaligus**

Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Jurusita Pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila :

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia,
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara,
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik penanggung pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik penanggung pajak yang dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan. Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa penanggung pajak mengurangi atau menjual barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang disita.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat pada saat:

- a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran,
- b. tanpa didahului surat teguran,

- c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran disampaikan, atau sebelum penerbitan surat paksa.

Surat penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak,
- b. besarnya utang pajak,
- c. perintah untuk membayar pajak, dan
- d. saat pelunasan utang pajak.

#### **2.8.4 Surat Paksa**

Pengertian Surat Paksa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>18</sup> Surat paksa diterbitkan bila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam Surat Teguran.

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketetapan tersebut, ditagih dengan Surat Paksa. Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihan dilakukan dengan Surat Paksa. Penagihan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama wajib pajak,
- b. dasar penagihan,
- c. besarnya utang pajak, dan
- d. perintah untuk membayar.

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa.

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenis.
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.